



SIARAN PERS

Pengelolaan LB3 TLB Sudah Patuhi Regulasi Pemerintah

TLB menggandeng pihak rekanan yang berizin untuk pengelolaan dan pengangkutan LB3 keluar dari PLTU

Bengkulu, 17 April 2020 – PT Tenaga Listrik Bengkulu (“TLB”) yang menaungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu 2x100 MW selalu memastikan seluruh kegiatan yang berlangsung di PLTU Bengkulu telah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam regulasi pemerintah, serta selalu memperhatikan standar pengelolaan lingkungan di sekitar PLTU dengan baik.

Direktur PT TLB Singgih Hari Santoso, menyatakan bahwa TLB telah mematuhi standar ketentuan yang disyaratkan pemerintah dalam pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3). TLB sudah memiliki izin untuk menyimpan LB3 pada Tempat Penyimpanan Sementara LB3 (TPS LB3). “Izin TPS LB3 ini diperoleh setelah adanya kerja sama PLTU dengan pihak rekanan yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengangkutan dan pengelolaan LB3. LB3 PLTU harus tersimpan dan dikelola di TPS LB3, dan hanya pihak rekanan TLB yang diperbolehkan mengangkut dan mengelola/menyimpan LB3 tersebut setelah diangkut keluar dari TPS LB3.”

Material LB3 PLTU terdiri atas cat, baterai, cairan kimia, dan material lain seperti oli bekas. Proses pengangkutan LB3 keluar dari PLTU harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh TLB dan harus tercatat serta ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. “Pencatatan neraca LB3 di TPS, dokumentasi pengangkutan LB3 ke kendaraan pengangkut LB3, surat jalan, sampai dengan pengisian buku kunjungan oleh petugas keamanan untuk pengeluaran barang dari PLTU, dan lain-lain harus dilaksanakan dan dicatat dengan baik oleh TLB dan pihak rekanan. Pelaksanaan dan pencatatan ini harus sesuai prosedur untuk memastikan bahwa proses pengangkutan LB3 dari PLTU sudah sesuai SOP yang disepakati, dan tentunya mematuhi regulasi pemerintah,” ujar Singgih.

TLB menekankan tidak ada toleransi apabila proses pengangkutan LB3 dari PLTU tidak mematuhi dua SOP yang ditetapkan, karena jika melanggar SOP proses pengangkutan LB3 dari PLTU tersebut bukan menjadi tanggung jawab TLB dan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan kriminal atau melawan hukum, karena menyalahi SOP yang ditetapkan TLB dan tidak mematuhi regulasi pemerintah untuk pengangkutan dan pengelolaan LB3. “Kepatuhan dan kedisiplinan dalam mengikuti SOP yang ada sangatlah penting, LB3 harus dikelola dengan baik oleh karenanya SOP harus ditaati,” tambah Singgih.

TLB menaruh perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan sekitar dan pegawai yang bekerja di PLTU, hal ini ditunjukkan dengan adanya kepemilikan teknologi mutakhir dalam proses pengolahan limbah, seperti lima Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk



pengolahan limbah cair, sedangkan instalasi injeksi *limestone*, *Electrostatic Precipitator* (ESP), dan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) untuk pengelolaan dan *monitoring* emisi udara. Semenjak wabah penyakit virus corona (Covid-19) merebak, TLB memberlakukan kebijakan untuk para karyawannya agar melakukan pekerjaan dari rumah mereka masing-masing. Sebelumnya TLB mendistribusikan masker dan *hand sanitizer* untuk setiap karyawan, dan secara rutin melakukan pengecekan suhu tubuh di kantor setiap pagi dan sore hari. Melihat wabah Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, TLB menyerahkan bantuan peralatan kesehatan untuk petugas medis yang tengah siaga menangani penyebaran wabah Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Sekilas Tentang PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)

PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) merupakan sebuah perusahaan penyedia tenaga listrik berbahan bakar batu bara berkapasitas 2x100 MW yang berada di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Dan merupakan bagian dari Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu 2x100 MW ditargetkan beroperasi pada Kuartal I tahun 2020. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement), pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini akan memasok listrik selama 25 tahun kepada PLN Bengkulu.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Tim *Corporate Communication* PT Tenaga Listrik Bengkulu
M. Adityawarman (Cp: 0812 9548 6465)
Kurniawan Dwi P (Cp: 0812 9809 9570)
corcomm.tlb@gmail.com
contact@tenagalistrikbengkulu.com